



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pada BAB II Huruf B angka 1a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PARIGI
MOUTONG NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PARIGI
MOUTONG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS TIM
PENGARAH				
1.	Ariyana	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	I Made Koto Pariyanto, S.AP	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Maskar, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Daiman Hidayat, S.Fil	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Iskandar Mardani, S.Sos., M.PA	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Andi Arif Syawalani Burhanuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Parigi Moutong	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Kamaludin, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong; - Melaksanakan Sosialisasi dan
2.	Syamsul Khan, S.E., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

3.	Moh. Taufik Talibo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<p>internalisasi – Menyusun strategi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;</p> <p>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</p>
4.	Ingrid Tansi Sosilawati, SE	Kasubbag, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Moh. Taufik Talibo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;</p> <p>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong</p>
2.	Ingrid Tansi Sosilawati, SE	Kasubbag, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.	Asesor	
3	Khairul Nizam, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	Aliatul Rif'a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	Moh. Syukran, S.Sos	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
6.	Arham Artin	Operator Layanan Operasional	Anggota	
7.	Abd. Hafid	Penata Kelola Sistem dan Teknologi	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN				
1.	Ingrid Tansi Sosilawati, SE	Kasubbag, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Moh. Taufik Talibo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Moh. Syukran, S.Sos	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
4.	Sriani Mohamad Abduh, SH	Penata Kelola Pemilihan Umum		
5.	Wandi, S.Pd	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
6.	Wirma, S.I.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
7.	Arham Artin	Operator Layanan Operasional	Anggota	
8.	Ainur, S.Sos	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
9.	Anhar, S.Sos	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
10	Abd. Hafid	Penata Kelola Sistem dan Teknologi	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Moh. Taufik Talibo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>
2.	Kamaludin, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Nadjmudin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
4.	Wirma, S.I.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5.	Khairul Nizam, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	

6.	Aliatul Rif'a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
7.	Yayat Riansa	Operator Layanan Operasional	Anggota	
8.	Mohammad Hairul, SH	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Ingrid Tansi Sosilawati, SE	Kasubbag, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Syamsul Khan, S.E., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Muhammad Ansar	Dokumentalis Hukum	Anggota	
4.	Arief Setiawan Bandha, S.Sos	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi	Anggota	
5.	Sriani Mohamad Abduh, SH	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
6.	Sapria	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
7.	Mohamad Sabir	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
8.	Ahmad Kaisal	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Moh. Taufik Talibo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum

2.	Ingrid Tansi Sosilawati, SE	Kasubbag, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.	Asesor	Kabupaten Parigi Moutong - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	Wandi, S.Pd	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
4.	Moh. Syukran, S.Sos	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5.	Arham Artin	Operator Layanan Operasional	Anggota	
6.	Abdul Razak	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Syamsul Khan, S.E., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>
2.	Kamaludin, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Anhar, S.Sos	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Ainur, S.Sos	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5.	Ramli	Operator Layanan Operasional	Anggota	
6.	Yusniati	Operator Layanan Operasional	Anggota	
7.	Megawati A Mandarlangi	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ingrid Tansi Sosilawati, SE	Kasubbag, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Syamsul Khan, S.E., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Marhayati Nonci Abu Bakar, S.Sos	Penyusun Laporan Keuangan dan Jasa Keuangan	Anggota	

4.	Risman Talibo	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Hasanah Lasabuda	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	Abd. Hafid	Penata Kelola Sistem dan Teknologi	Anggota	
7.	Abdul Rahman BL	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo